



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia, perlu mengatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Ambon dengan Peraturan Walikota,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang;  
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia; dan
19. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA AMBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Ambon.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon.



9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon.
10. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon yang merupakan Instansi Pusat pelaksana tugas pemerintahan di bidang statistik di lingkup Kota Ambon.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan Data Statistik.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Data Keuangan adalah Informasi yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelaporan untuk segala macam kegiatan dan pengambilan keputusan.
16. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.



17. Satu Data Indonesia di Kota Ambon adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
23. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
24. Forum Satu Data Kota Ambon adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Instansi Pusat untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Ambon.
25. Portal Satu Data Kota Ambon adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



26. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
27. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
28. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
29. Walidata Pendukung adalah Pengelola Data di Perangkat Daerah.
30. Produsen Data adalah unit Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
32. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
33. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.

34. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional.
35. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia di Kota Ambon dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Ambon adalah untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
  - b. mewujudkan ketersediaan basis Data untuk pembangunan Daerah yang mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data antar Perangkat Daerah sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB II  
PRINSIP SATU DATA INDONESIA DI KOTA AMBON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia di Kota Ambon harus dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 4

- (1) Standar Data yang dimaksud pada Pasal 3 huruf (a) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (7) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau pemerintah daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat serta diatur dalam peraturan menteri, peraturan lembaga, atau peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.

### Bagian Ketiga

#### Metadata

#### Pasal 5

- (1) Metadata yang dimaksud pada Pasal 3 huruf (b) mengikuti struktur dan format yang baku.
- (2) Struktur dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat serta diatur dalam peraturan menteri, peraturan lembaga, atau peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.
- (3) Perangkat Daerah dapat menetapkan struktur dan format metadata untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang disusun sesuai struktur dan format yang telah ditetapkan Pembina Data tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (c), Data harus;
  - a. Konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur/skema atau komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan; dan
  - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Bagipakai Data antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah tidak menggunakan biaya.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dibahas dalam Forum Data Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB III  
PENYELENGGARA

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Ambon adalah:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data tingkat Daerah;
- c. Walidata tingkat Daerah;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data tingkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota; dan
  - c. Sekretaris Kota.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia di Kota Ambon;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kota Ambon; dan
  - c. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kota Ambon.

#### Pasal 10

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- (3) Lingkup pembinaan data oleh BPS Kota Ambon terbatas pada Data Statistik, Data Geospasial oleh Bappeda Litbang dan Data Keuangan oleh BPKAD.
- (4) Pembina Data bertugas untuk:
  - a. Menelaah, memberikan saran, dan memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan Kegiatan Statistik, Geospasial dan Keuangan.
  - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Ambon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (c), adalah Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian.
- (2) Walidata tingkat Daerah bertugas untuk:



- a. Menyusun rencana strategis Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan bidang statistik, geospasial dan keuangan;
- b. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- c. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data memenuhi Standar Data sesuai dengan Standar Data yang dimaksud pada Pasal 4;
- d. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data memiliki Metadata sesuai dengan Metadata yang dimaksud pada Pasal 5;
- e. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
- f. menyebarluaskan semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kota Ambon, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- g. menjadi fasilitator antara Pembina Data dengan Produsen Data dalam hal Pembinaan Data;

#### Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (d), adalah Pengelola Data pada Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung tingkat Daerah bertugas untuk:
  - a. memastikan rencana strategis Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan bidang statistik, geospasial dan keuangan yang telah disusun Walidata sejalan dengan rencana pembangunan daerah;
  - b. menentukan Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagai dasar perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - c. memberi masukan kepada Walidata tingkat Daerah dalam menjalankan tugasnya.

### Pasal 13

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (e), adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah bertugas untuk:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia di Kota Ambon;
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah; dan
- (3) Produsen Data tingkat Daerah menunjuk satu orang yang bertanggungjawab tentang Data sekaligus pelaksana Satu Data Indonesia di instansinya masing-masing.

### Pasal 14

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Ambon selanjutnya membentuk Forum Satu Data Kota Ambon sebagai wadah berkomunikasi dan berkoordinasi.
- (2) Forum Satu Data Kota Ambon beserta keanggotaannya dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota Ambon.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data Kota Ambon dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Ambon yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bappeda Litbang.
- (4) Tugas Sekretariat Forum Satu Data Kota Ambon yaitu:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Ambon; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Ambon.

f.



BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA AMBON

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 15

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data;
- d. Penyebarluasan Data; dan
- e. Penguatan Sumber Daya Manusia di bidang Data

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat yang bersesuaian dengan fungsi pemerintahan yang dijalkannya.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
  - b. Metode pengumpulan data; dan
  - c. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (5) Forum Satu Data Kota Ambon menyepakati Data Prioritas yang memenuhi:

- a. Mendukung prioritas pembangunan nasional dan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
- c. Memenuhi kebutuhan mendesak.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data Kota Ambon melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kota Ambon; dan
  - c. Jadwal pemutakhiran atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data dapat menggunakan metode berikut:
  - a. Kompilasi produk administrasi;
  - b. Survei; dan
  - c. Sensus.
- (3) Dalam hal pengumpulan Data yang bersifat Survei dan/atau Sensus, Produsen Data Kota Ambon wajib mengajukan permintaan rekomendasi Kegiatan Statistik kepada Pembina Data Kota Ambon.
- (4) Permintaan rekomendasi Kegiatan Statistik sebagaimana disebutkan pada Ayat (4) diatur oleh Pembina Data tingkat Pusat melalui Peraturan Badan.
- (5) Data yang dikumpulkan harus disertai Metadata untuk keseragaman konsep, definisi, dan cara pengukuran, dalam proses pengumpulannya.
- (6) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Kota Ambon disampaikan kepada Walidata Kota Ambon.
- (7) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;



- b. Standar Data yang berlaku pada Data yang disampaikan; dan
- c. Metadata yang melekat pada Data yang disampaikan.

**Bagian Keempat**  
**Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik**

**Pasal 18**

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Kota Ambon diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Kota Ambon.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan Produsen Data Kota Ambon belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Kota Ambon mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Kota Ambon.
- (3) Produsen Data Kota Ambon memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal data yang disampaikan adalah data Prioritas, hasil pemeriksaan pada ayat (1) disampaikan kepada Pembina Data Kota Ambon untuk diperiksa kembali.

**Bagian Kelima**  
**Penyebarluasan Data**

**Pasal 19**

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Kota Ambon.
- (3) Penyebarluasan Data dapat dilakukan dalam bentuk media cetak, media elektronik, maupun media lainnya yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Dalam hal penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia, Sekretariat Satu Data Kota Ambon berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia untuk mendapatkan akses fitur-fitur dalam Portal Satu Data Indonesia.
- (5) Walidata Kota Ambon menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (6) Akses terbuka pada Data yang disebarluaskan dalam Portal Satu Data Indonesia dikecualikan pada Data yang dibatasi aksesnya oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

#### Pasal 20

Akses Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Kota Ambon, baik melalui Portal Satu Data Indonesia maupun media lain, tidak dipungut biaya.

#### Bagian Keenam

##### Penguatan Sumber Daya Manusia di Bidang Data

#### Pasal 21

- (1) Produsen Data Kota Ambon berhak mendapatkan pembinaan dari Pembina Data Kota Ambon dengan maksud meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data.
- (2) Pembinaan dimediasi oleh Sekretariat Satu Data Kota Ambon.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa namun tidak terbatas pada:
  - a. Pendampingan;
  - b. Pelatihan;
  - c. Diskusi; dan
  - d. Pemberian Konsultasi.



**BAB V**  
**PENDANAAN**

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Ambon, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon; dan/atau Sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

Pasal 23

Lembaga Negara dan badan hukum publik yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang berkedudukan di Kota Ambon dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Ambon.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu data Indonesia di Kota Ambon dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten <del>1</del> II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 03 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

*[Signature]*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 03 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON

*[Signature]*  
AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024

f.